



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : NUF FADLI Als FADLI Bin SENIWI.
Tempat Lahir : Punggur.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 Juni 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Purnama II Rt.006 Rw.011
Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

- Terdakwa ditangkap tanggal 25 Pebruari 2021;
- Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak atas permintaan Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-267/PTK/03/2021 tertanggal 18 Mei 2021 dipersidangan yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUF FADLI Als FADLI Bin SENIWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NUF FADLI Als FADLI Bin SENIWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat KB 3621 OO warna Merah Nomor Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962;
Dikembalikan kepada saksi korban FAISAL
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Blade warna Hitam Silver Nomor Polisi terpasang KB 3101 NF.
Dikembalikan kepada Saudara IWAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal No. Reg. Perkara : PDM-267/PTK/03/2021 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa NUF FADLI Als FADLI Bin SENIWI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.20 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di parkir Masjed Al-Mubarak Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat KB 3621 OO warna Merah Nomor Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FAISAL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.20 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade No.Pol. KB 3101 NF milik saksi IWAN untuk mencari barang berharga yang bisa terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, ketika terdakwa melintas di Jalan Padat Karya Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, terdakwa melihat sepeda Sepeda Motor jenis Honda Beat KB 3621 OO warna Merah milik saksi FAISAL terparkir di Masjid Al-Mubarak, yang mana sepeda motor saksi FAISAL tersebut stangnya lurus kedepan sehingga terdakwa berfikir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor yang dikendarainya di rumah salah satu warga yang berada tidak jauh dari Masjid Al-Mubarak, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju parkiran Masjid dan mendekati sepeda motor milik saksi FAISAL, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari Masjid, setelah merasa aman, terdakwa lalu menarik kabel kontak sampai putus dan menyambungkan ke kabel lain, setelah sepeda motor tersebut bisa ia hidupkan, terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi FAISAL tersebut pergi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi FAISAL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepte);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : FAISAL.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Parkiran Mesjid Al-Mubarak Jl. Padat karya Kel. Bansir Darat kec. Pontianak Tenggara, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Beat KB 3621 OO warna merah No. Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut, saksi sedang berada di dalam Mesjid dan sedang melaksanakan Sholat;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di Parkiran Mesjid Al-Mubarak Jl. Padat karya Kel. Bansir Darat kec. Pontianak Tenggara dalam keadaan tidak terkunci setang namun kontakannya saksi matikan dan kunci sepeda motor tersebut saksi kantong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 19.10 Wib, saksi tiba di Mesjid Al-Mubarak Jl. Padat karya Kel. Bansir Darat kec. Pontianak Tenggara dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat KB 3621 OO warna merah No. Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962 Stnk, kemudian sepeda motor saksi tersebut saksi parkir di Parkiran Mesjid Al-Mubarak, selanjutnya saksi pun masuk kedalam Mesjid untuk melaksanakan Sholat, sekitar jam 19.30 Wib setelah selesai melaksanakan Sholat, saksi berniat pulang dan keluar dari Mesjid langsung menuju Parkiran dimana sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor, namun saksi tidak menemukan sepeda motor saksi, kemudian beberapa jamaah yang hendak pulang dari Mesjid bertanya kepada saksi dan saksi memberitahukan Bahwa benar sepeda motor saksi telah hilang, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak ada hak pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **BEDRI SARIDEN Bin SARIDEN.**

- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat KB 3621 OO warna merah No rangka : MH1JFD122EK077642 No Mesin : JFD1E-10755962 kepada saksi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 20.30 Wib di Parit sidik Rt 053/Rw 018

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan maksud serta tujuan Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi karena sepeda motor tersebut adalah dikatakan Terdakwa adalah milik temannya;

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari istri saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui motor tersebut hasil curian karena Terdakwa mengatakan motor tersebut adalah milik temannya namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau motor yang dititipkan kepada saksi merupakan hasil curian;
- Bahwa berawal sekitar jam 20.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat KB 3621 OO warna merah No rangka : MH1JFD122EK077642 No Mesin : JFD1E-10755962 untuk dititipkan kepada saksi, kemudian Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik temannya kemudian pada saat tersebut Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya yg dititipkan kepada orang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat KB 3621 OO warna merah No rangka : MH1JFD122EK077642 No Mesin : JFD1E-10755962 di letakkan di rumah saksi, sesampainya di tempat Terdakwa menitipkan motornya ternyata sudah banyak warga yang berkumpul kemudian Terdakwa diintorgasi oleh kepolisian berpakaian sipil dan warga, namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat KB 3621 OO warna merah karena takut dipukul oleh warga, selanjutnya saksi dan Terdakwa diamankan dan di bawa ke polsek pontianak selatan dan pada saat di polsek pontianak selatan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat KB 3621 OO warna merah dan baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang di titipkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada di rumah saksi kemudian saksi dan anggota reskrim polsek Pontianak Selatan mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi dan membawa motor tersebut karena sepeda motor tersebut merupakan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor yang dititipkan Terdakwa kepada saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 19.20 Wib di Parkiran Mesjid Al-Mubarak Jl. Padat Karya Kec. Bansir darat Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Faisal berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah KB 3621 OO warna Merah Nomor Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962 yang sedang diparkir di depan Mesjid;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian adalah dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam silver KB 3101 NF milik abang ipar Terdakwa yang bernama IWAN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat KB 3621 OO warna Merah milik saksi Faisal tersebut adalah rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang ketika Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Faisal untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat KB 3621 OO warna Merah Nomor Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Blade warna Hitam Silver Nomor Polisi terpasang KB 3101 NF.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 19.20 Wib di Parkiran Mesjid Al-Mubarak Jl. Padat Karya Kec. Bansir darat Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Faisal berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah KB 3621 OO warna Merah N omor Rangka:
- MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962 yang sedang diparkir di depan Mesjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari saksi Nabilla untuk mengambil sepeda motor milik saksi Faisal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **NUF FADLI Als FADLI Bin SENIWI** dan identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.



Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak memiliki cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan dengan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tanpa hak atau izin atau kewenangan mempunyai sesuatu benda agar benda tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 19.20 Wib di Parkiran Mesjid Al-Mubarak Jl. Padat Karya Kec. Bansir darat Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwa mengambil barang milik saksi Faisal berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah KB 3621 OO warna Merah Nomor Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962 yang sedang diparkir di depan Mesjid;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada hak dan ijin dari saksi Faisal untuk mengambil sepeda motor milik saksi Faisal yang sedang di arkir di depan Mesjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat KB 3621 OO warna Merah milik saksi Faisal tersebut adalah rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, namun belum



sempat terdakwa jual, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah KB 3621 OO warna Merah Nomor Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962 yang sedang diparkir di depan Mesjid tanpa seizin pemilik sepeda motor dan Terdakwa bertujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum, maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara a berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat KB 3621 OO warna Merah Nomor Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Faisal, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Blade warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Nomor Polisi terpasang KB 3101 NF dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Iwan dan sepeda motor tersebut tidak sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka Majelis menetapkan barang bukti sepeda motor tersebut tersebut dikembalikan Iwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NUF FADLI Als FADLI Bin SENIWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat KB 3621 OO warna Merah Nomor Rangka: MH1JFD122EK077642, Nomor Mesin: JFD1E-10755962, dikembalikan kepada saksi FAISAL;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Blade warna Hitam Silver Nomor Polisi terpasang KB 3101 NF, dikembalikan kepada IWAN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021** oleh **Richmond P.B Sitoroes, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch, Nur Azizi, S.H** dan **Kurnia Dianta Ginting S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia T, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Ledy Daiyana,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Moch, Nur Azizi, SH

Richmond P.B Sitoroes, S.H.,M.H

Kurnia Dianta Ginting S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.



Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)